

PERUSAHAAN DAERAH

2017

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 2, LD 2017/NO. 2, 40 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PURWA AKSARA

- ABSTRAK :
- Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengganti Peraturan Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan karena sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, termasuk tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Daerah ini ditentukan maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Daerah Purwa Aksara adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Perusahaan bergerak di bidang usaha : jasa, niaga, industri, dan bidang usaha lainnya. Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) unit, meliputi : percetakan, perdagangan umum, serta pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor. Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Organ Perusahaan terdiri atas Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, Direksi, dan Dewan Pengawas. Pembagian laba bersih setelah dikurangi pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut : deviden sebesar 55%, cadangan umum sebesar 20%, dana kesejahteraan dan balas jasa sebesar 15%, dan jasa produksi sebesar 10%.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 April 2017.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
    - a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan; dan
    - b. Peraturan Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kedudukan Hukum, Gaji, dan Pensiun Badan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Daerah Tingkat II

Grobogan.kecuali yang mengatur pendirian Perusahaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.